

**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP. 14 /MEN/2006
TENTANG
KOMISI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan secara nasional perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan secara sistematis dan optimal;
 - b. bahwa lembaga dan pelaksana operasional sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan memerlukan penataan secara terintegrasi, sehingga dapat lebih memantapkan pengendalian penyakit ikan dan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KOMISI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN.**

PERTAMA : Membentuk Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas:

A. PENGARAH

Memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

B. PELAKSANA

Memberikan saran dan masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis maupun operasional pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan dapat mengambil tindakan darurat bersama Dinas atau lembaga dan instansi terkait, apabila diduga dan/atau diketahui timbul serangan wabah hama penyakit ikan.
- KEEMPAT** : Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan pertemuan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

FREDDY NUMBERI

**Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**


Narmoko Prasmadji

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor : KEP.14/MEN/2006
Tentang Komisi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN**

A. PENGARAH

No	JABATAN
1.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
2.	Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan

B. PELAKSANA

No	NAMA	JABATAN/INSTITUSI/ KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Dr. Ir. Darnas Dana, MSc	Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Ketua merangkap Anggota
2.	Prof. Dr. Fachriyan Pasaribu, MSc.	Pakar Penyakit Ikan dari Institut Pertanian Bogor	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Drs. Djumbuh Rukmono	Kasubdit. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan, Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Sekretaris I merangkap Anggota
4.	Ir. Dwika Herdikiawan, MM	Kasubdit. Pengendalian Lingkungan, Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Sekretaris II merangkap Anggota

No	NAMA	JABATAN/INSTITUSI/ KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
5.	Drs. Hardjono, Maq, MMA	Kepala Pusat Karantina Ikan Departemen Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Drs. Hambali Supriyadi, MSc	Pakar Penyakit Ikan dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Ir. Tauhid, MSc	Pakar Penyakit Ikan dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Dr. Endi Setiadi.	Pakar Lingkungan dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan	Anggota
9.	Dr. Ir. Muhamad Murdjani, MSc	Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau - Jepara	Anggota
10.	Ir. Maskur	Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar - Sukabumi	Anggota
11.	Ir. Helmi Yudiarsafran, MM	Kasubdit. Rehabilitasi Lingkungan Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
12.	Prof. Dr. Kamiso HN., MSc	Pakar Penyakit dari Universitas Gadjah Mada	Anggota
13.	Prof. Dr. Enang Harris	Pakar Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor	Anggota
14.	Prof. Dr. Komar Sumantadinata, MSc	Pakar Genetika dan Breeding dari Institut Pertanian Bogor	Anggota
15.	Dr. Sukenda	Pakar Penyakit Ikan dari Institut Pertanian Bogor	Anggota
16.	Prof. Dr. S. Budi Prayitno, MSc	Pakar Penyakit dari Universitas Diponegoro	Anggota
17.	Drs. Agus Irianto, PhD	Pakar Penyakit Ikan dari Universitas Jenderal Soedirman	Anggota


No	NAMA	JABATAN/INSTITUSI/ KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
18.	Ir. Dede Irving, MSc	Pakar Lingkungan dari P2O LIPI	Anggota
19.	Ir. Rubiyanto W. Haliman, MBA	Institusi Swasta	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

FREDDY NUMBERI

**Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**


Narmoko Prasmadji